

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PROBLEMATIKA PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH DAN
MUT'AH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 901/PDT.G/2018/PA.BTL)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUCHAMMAD QOSIM AL-FAIZI

16350071

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Ketika suami menceraikan istrinya (cerai talak) secara *yuridis* (hukum) di pengadilan Agama, maka membawa akibat-akibat kepada mantan istri berupa pembebanan yang diformulasikan dalam putusan Pengadilan Agama, maka suami harus melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang sudah diatur di dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1989. Berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Namun, di dalam putusan nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl bahwa hakim tetap mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah kepada termohon, padahal termohon terbukti berbuat nusyuz. Dengan begitu penyusun akan meneliti tentang pertimbangan hakim tersebut. Selain itu, penyusun menemukan fenomena ketika suami setelah mengucapkan ikrar talaknya kemudian pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan meninggalkan beban kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sesuai yang diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga Hakim dituntut harus memberikan solusi agar dapat melindungi hak-hak perempuan yang telah dicerai suaminya, terutama pada putusan nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. Dengan begitu penyusun akan meneliti tentang solusi yang diberikan hakim tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (*mixed method*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis, yang bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis, yang didasarkan pada teori tujuan hukum dan teori hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan rasa keadilan kepatutan, kemampuan dan perlindungan mewajibkan pemohon untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada termohon yang nusyuz dan Hakim secara *ex officio* memberikan solusi dengan mewajibkan pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada termohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak dengan tujuan untuk mencegah adanya kemudharatan dan melindungi hak-hak seorang perempuan yang sudah dicerai. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim dan solusi yang diberikan hakim sudah sesuai dengan kaidah fikih.

Kata Kunci: Nafkah ‘iddah dan Mut’ah, Hak Perempuan, Putusan Nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muchammad Qosim Al-Faizi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muchammad Qosim Al-Faizi

NIM : 16350071

Judul Skripsi

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PEMBAYARAN
NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 901/PDT.G/2018/PA.BTL)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2020
Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-289/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA
PEMBAYARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH (STUDI PUTUSAN NOMOR :
901/PDT.G/2018/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHAMMAD QOSIM AL-FAIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350071
Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Manjur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730630 200604 1 001

Penguji II

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19630831 199303 1 002

Dra. Hj. Ermi Suhastu Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 10 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Qosim Al-Faizi
NIM : 16350071
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

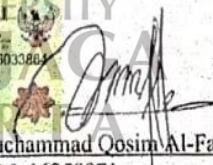
Yogyakarta, 16 Jumadil Ula 1441 H

21 Januari 2020 M

Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Muchammad Qosim Al-Faizi
NIM: 16350071

MOTTO

Boleh Tidak Bisa, Tapi Tidak Boleh Malas

(K.H. Dr. Aguk Irawan MN, Lc., M.A.)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

- Bapak Fauzan, S.H dan Ibu Atin Halimatus Sa'diyah
Apa yang saya raih hari ini, dirasa masih belum mampu membayar semua jerih payah beliau. Terimakasih atas segala dukungannya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Karya ini saya persembahkan untuk Bapak sama Ibu, sebagai wujud *birrul Walidain* saya kepada beliau, sekaligus sebagai rasa terimakasih atas dedikasinya dalam mendidik, mendoakan serta memberikan fasilitas kepada saya, sehingga saat ini saya mampu menyelesaikan studi Sarjana saya.
- Kakak Kandungku
Untuk Kakakku Achmad Chasan Mas'Udi, terima kasih sudah mengajari banyak hal, terutama dalam seputar dunia kepenulisan. Tak lupa juga, terima kasih banyak karena sudah mengingatkan saya untuk selalu berkabar dengan orang tua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az- zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوياالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad SAW, adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PEMBAYARAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH (Studi Putusan Nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl)”.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku ketua Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam dan selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses di dalam bangku perkuliahan

6. Bapak Fauzan S.H. dan Ibu Atin Halimatus Sa'diyah yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan kedua anaknya.
7. Kakakku tercinta Achmad Chasan Mas'Udi semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu mendampingi mu. Aminn.
8. Keluarga besar Lamongan yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Yogyakarta yang sudah mau menampung dan menerima saya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.
11. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), dan Komunitas Sastra Hukum (KSH) yang telah mengajarku banyak hal.
12. Teman nulis seperjuangan, (Kang Ali, Kang Yusuf, Kang Niam) yang sudah mau menjadi partner dalam dunia kepenulisan.
13. Sahabat Karib Saya, (Gus Dika, Gus Ali, Gus Wawan), yang selalu memberikan wejangan kepada saya.

14. Keluarga Besar “Grup Calon Suami Sholeh” (Zuhri, Ali, Zainu, Hilman, Fahmi, Taufik, Basri, Khoirul, Wafi, Fahri, Wardiman)” yang selalu menghibur saya.

15. Teman-teman KKN Kelompok 197 Dusun Wareng (Ali, Mas Ryant, Irfan, Roif, Adel, vety) yang telah mengajarkan ilmu kehidupan serta banyak hal yang kita lewatin bersama, semoga kekeluargaan ini tetap terjaga.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan Laporan Akhir Individu ini. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Individu ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Laporan Akhir Individu ini.

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muchammad Qosim Al-Faizi

NIM. 16350071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematikan Pembahasan	25

BAB II NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH DALAM	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	28
A. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah dalam Hukum	
Islam	28
1. Pengertian Nafkah	28
2. Pengertian Nafkah ‘Iddah	30
3. Pengertian Mut’ah	32
4. Dasar Hukum Nafkah ‘Iddah dan	
Mut’ah	33
5. Jenis-jenis ‘Iddah	34
B. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah dalam Hukum	
Positif	38
1. Dasar Hukum Nafkah	38
2. Dasar Hukum Nafkah ‘Iddah	39
3. Dasar Hukum Mut’ah	44
4. Mekanisme Pembayaran Nafkah	
‘Iddah dan Mut’ah	45
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN	
PROBLEMATIKAN PEMBAYARAN	
NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PADA	
PUTUSAN NOMOR:	
901/Pdt.G/2018/PA.Btl	48
A. Profil Pengadilan Agama Bantul	48

B. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl	63
C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pemberian Nafkah ‘Iddah kepada Wanita yang Nusyuz	75
D. Solusi yang Diberikan oleh Hakim pada Putusan Nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl ..	76
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PEMBAYARAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MU’AH.....	78
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pemberian Nafkah ‘Iddah kepada Wanita yang Nusyuz	78
B. Analisis Hukum Islam terhadap Solusi yang Diberikan oleh Hakim pada Putusan Nomor:901/Pdt.G/2018/PA.Btl	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Terjemahan

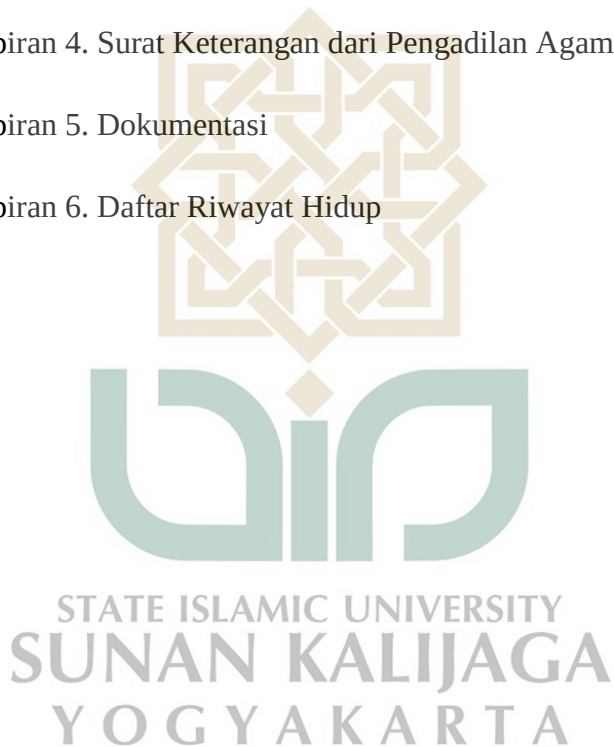
Lampiran 2. Biodata Narasumber

Lampiran 3. Pertanyaan yang diajukan kepada Narasumber

Lampiran 4. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bantul

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang menjadi kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampun hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989 tentang perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Ikatan perkawinan di gambarkan dalam al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa ayat. Dalam surat an-Nisā' (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata ⁴ميثاقا غليظا, yakni suatu ikatan yang kokoh atau kuat. Sedangkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 187 disebutkan ⁵هن لباس لكم, وأنتم لباس لهن, bahwa jalinan suami istri seperti hubungan antara pakaian (beserta fungsinya) dengan si pemakainya (suami istri).

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat didamba-dambakan orang Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-

³Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989, Pasal 2.

⁴ an-Nisā' (4): 21.

⁵al-Baqarah (2): 187 .

selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia.⁶ Namun, kenyataannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak halangan dan rintangan yang harus mereka lalui bersama. Mereka harus saling berpangku tangan, bantu-membantu dan tolong-menolong untuk bisa melewati halangan dan rintangan tersebut agar tidak terjadi adanya perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

Islam membolehkan perceraian ketika perbedaan di antara pasangan sudah mengganggu lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, tindakan tersebut dibenci Allah SWT meskipun tidak ada larangan. Rasulullah SAW bersabda:

ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى الطلاق⁷

Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan *maslahah mursalah*, maka cerai talak maupun cerai gugat diharuskan melalui satu pintu yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8 Al-Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa Drs. Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hlm. 9.

⁷Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy' ast al-Sajastany, *Sunan Abu Dawud: no hadist 2178* (Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi, 2007), hlm. 379.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁸

Ketika suami menceraikan istrinya (cerai talak) secara *yuridis* (hukum) di pengadilan Agama, maka membawa akibat-akibat kepada mantan istri berupa pembebanan yang diformulasikan dalam putusan Pengadilan Agama, maka suami harus melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya berupa pemberian nafkah iddah dan mut’ah⁹. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*, (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”.¹⁰

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

⁹Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwāl*, Vol 10:1,(Juni 2017), hlm. 2.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898, Pasal 149 Huruf (a) dan (b).

Pasal 41 huruf (c), Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang berbunyi:

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”¹¹

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari Website Mahkamah Agung, bahwa pada tahun 2019 terdapat putusan *inkrah* Cerai Talak yaitu sebanyak 32 putusan.¹² Namun, dari 32 putusan tersebut penyusun mengambil satu putusan yang cukup menarik untuk diteliti, yaitu putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang berbunyi:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Namun di dalam amar putusan tersebut, hakim masih mewajibkan pemohon (suami) untuk membayar

¹¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (c).

¹²Mahkamah Agung,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul/periode/putus/2019/7>, diakses pada 30-10-2019 pukul 20.00 WIB.

nafkah iddah kepada termohon (istri), padahal termohon terbukti berbuat nusyuz terhadap pemohon yaitu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon. Dari pertimbangan hakim tersebut menjadi alasan peneliti memilih putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl sebagai objek penelitian.

Ketika penyusun melaksanakan Magang Peradilan di Pengadilan Agama Bantul yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum pada tanggal 30 Juli sampai 16 Agustus 2018, penyusun menemukan problematika bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama hanya dipahami semata sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan sebagai bentuk implikasi perceraian saja. Namun, tidak melihat lebih jauh bagi kemaslahatan mantan istrinya, apalagi setelah suami mengucapkan ikrar talaknya kemudian pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan meninggalkan beban kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sesuai yang diputus oleh pengadilan Agama. Sehingga, dalam keadaan ini hakim dituntut untuk memberikan solusi/istimbat hukum tentang problematika tersebut. Dari problematika di atas, bagaimana hakim dalam menyelesaikan problematika pembayaran nafkah iddah

dan mut'ah pada putusan nomor :
901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun berinisiatif mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PEMBAYARAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH (Studi Putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.)”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah ‘iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl ?
2. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantu dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah ‘iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl ?

4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantu dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantu dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada

termohon yang nusyuz pada putusan nomor :
901/Pdt.G/2018/PA.Btl

- d. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantu dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan tentang pertimbangan dalam pemberian nafkah iddah bagi mantan istri yang nusyuz dan penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang

berkaitan dengan pertimbangan dalam pemberian nafkah 'iddah bagi mantan istri yang nusyuz dan penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah

D. Telaah Pustaka

Sebelum menyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang nafkah iddah dan mut'ah. Namun skripsi tersebut memiliki kasus yang berbeda-beda, sejauh penyusun membaca literatur sebelumnya belum ada yang meneliti tentang solusi yang diberikan hakim dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tulisan Fitri Rahmiyani Annas dengan judul “Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar”¹³. Skripsi ini

¹³Fitri Rahmiyati Annas dengan judul “Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

lebih fokus pada analisa bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak dan bagaimana pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terdapat dalam analisisnya, dimana analisis yang dipakai penyusun menggunakan hukum Islam.

Kedua, tulisan Dewi Yulianti dengan judul “Analisis *Ijtihāt* Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Iddah (Studi Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”¹⁴. Skripsi ini lebih fokus pada analisa bagaimana metode *Ijtihāt* hakim menentukan kadar mut'ah dan iddah dan faktor-faktor yang mempengaruhi *Ijtihāt* hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan iddah. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah kajian tentang solusi yang diberikan hakim mengenai waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/Btl. dan dianalisis dengan hukum Islam.

Ketiga, tulisan Muhlifa Nur Prahandika dengan judul “Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oelh

¹⁴Dewi Yulianti dengan judul “Analisis *Ijtihāt* Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Iddah (Studi Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”, *Skripsi*. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2018).

Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”¹⁵. Skripsi ini lebih fokus pada analisa Apa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar nafkah iddah dan mut’ah dan bagaimana tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar nafkah iddah dan mut’ah. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah kajian tentang solusi yang diberikan hakim mengenai waktu pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Keempat, tulisan Rizqia Annisa Paramita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO. REG.441/AG/1996”¹⁶. Skripsi ini lebih fokus pada bagaimana analisa putusan MA RI NO. REG.441/AG/1996 mengenai pemberian mut’ah tinjauan hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah

¹⁵ Muhlifa Nur Prahandika dengan judul “Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oelh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga (2018).

¹⁶ Rizqia Annisa Paramita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO. REG.441/AG/1996”, *Skripsi*. Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

kajian tentang solusi yang diberikan hakim mengenai waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/Pa.Btl.

Kelima, tulisan Nurasiah “Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim ”¹⁷. Jurnal ini menjelaskan tentang perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara muslim dengan mengkhususkan pada masalah hak nafkah dan mut'ah bagi istri yang diceraikan talak dikaitkan dengan tuduhan nusyuz istri. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah kajian tentang solusi yang diberikan hakim mengenai waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. dan dianalisis dengan hukum Islam.

Keenam, tulisan Saiful Annas “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum

¹⁷ Nurasiah, “ Hak Nafkah, Mut'ah Dan Nusyuz Istri (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2011), hlm. 76.

Acara di Pengadilan Agama)”¹⁸. Jurnal ini menjelaskan tentang alasan hukum dalam putusan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis, guna menjamin hak perempuan tersebut untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah. Perbedaan dengan skripsi penyusun yaitu penyusun meninjau dengan hukum Islam mengenai terobosan hukum/solusi hakim dalam menentukan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Tujuan Hukum

Hakim adalah wakil Tuhan yang diamanahkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pertimbangan hukum seorang hakim tentunya harus mempunyai pertimbangan yang berkualitas sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan kepada masyarakat. Adapun dalam memutuskan suatu perkara, hakim

¹⁸Saiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Al-Aḥwāl*, Vol 10:1,(Juni 2017), hlm. 2.

dianggap sebagai organ pengadilan yang memahami hukum sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Hakim berwenang menegakkan hukum dengan cara yang diatur dalam Hukum Acara sebagai hukum formilnya. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) untuk memutus perkara tersebut berdasar hukum sebagai seorang yang bijaksanadan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁹ Hakim juga diwajibkan untuk memperlihatkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dengan melihat situasi dan kondisi di waktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sehingga tercapai rasa keadilan.²⁰

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan di tulisan ini adalah teori

¹⁹Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

²⁰A., Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch yang mengajarkan kepada kita bahwa ada tiga ide dasar yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).²¹ Teori tersebut mengajarkan bahwa adanya hukum dengan tujuan untuk pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum, maka hal yang perlu diutamakan adalah unsur keadilan.

2. Konsep Usul Fiqh

Seorang hakim dalam membuat putusan dan hukum terhadap perkara yang dihadapinya harus berpedoman pada dasar-dasar hukum. Penetapan hukum harus melihat pada sebab adanya peristiwa hukum yangnantinya menentukan putusan yang ditetapkan oleh hakim, Hal ini disebutkan dalam kaidah usul fiqh :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما²²

²¹Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*,(Jakarta: Gunung Agung,2002),hlm.3.

²²Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1993), hlm. 19.

Dalam kaidah ushul fiqh lainnya menerangkan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار²³

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan putusan hakim harus terbebas dari kepentingan manapun dan hanya terikat dengan fakta dan kaidah hukum yang menjadi landasannya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hakim Pengadilan Agama berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1989 serta acuan hukum lainnya seperti Al-Qurán, Hadist, Qiyas dan Ijma' Ulama. Jika hakim mempunyai pandangan lain yang belum ada hukumnya atau dalam kondisi tertentu, maka hakim wajib mencari dasar hukum lainnya tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

²³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .

Hukum Islam maupun hukum positif tidak secara rinci mengatur tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Namun, Hukum Islam maupun hukum positif mengatur dengan jelas bahwa seorang laki-laki yang mentalak istrinya maka membawa akibat hukum, seperti pemberian nafkah iddah dan mut'ah.

Hukum iddah adalah wajib, sesuai dengan *nash* al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء²⁴

Oleh karena itu seorang perempuan yang telah dicerai talak oleh suaminya di pengadilan, supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT maka harus menunggu 3 kali suci atau 90 hari, dimana itu sudah diatur di dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

²⁴al-Baqarah (2): 228.

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam masa iddah seorang istri, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah diceraikannya, seperti yang dijelaskan di dalam Qur'an surat at-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكَنُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَطْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضَعِ لَهُ أُخْرَى²⁵

Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam mengartikan mut'ah sebagai berikut:

“mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”²⁶

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT yang tercantum di dalam Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 241, yang berbunyi:

²⁵at-Thalaq (65): 6.

²⁶Kompilasi Hukum Islam Tahun 1988, Pasal 1 Huruf (j).

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين²⁷

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban seorang suami memberikan mut'ah kepada mantan istrinya yang terdapat di dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul, (b) perceraian itu atas kehendak suami.”²⁸

Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah. Pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.²⁹

²⁷al-Baqarah (2): 241.

²⁸Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898, Pasal 158.

²⁹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 92-93.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (*mixed method*), yaitu (*research library/studi pustaka*) untuk meneliti tentang pertimbangan hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. Kemudian, (*Field Research/Studi lapangan*) untuk menelitisolusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantul dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memamaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data

yang dikaji putusan nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. Kemudian, dilakukan analisis mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl dan solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama bantu dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah wawancara hakim yang memutuskan perkara nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. dan semua data yang mendukung dalam penelitian ini, berupa karya-karya atau tulisan yang membahas tentang penyelesaian problematika pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, baik

itu dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan Filosofis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu Nash al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama', Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Kaidah Fikih. Sedangkan, pendekatan filosofis adalah pendekatan yang menggunakan teori tujuan hukum, yaitu berisi nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Bantul berupa putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl., sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus³⁰ yang berkaitan dengan pertimbangan dalam pemberian nafkah iddah bagi mantan istri yang nusyuz dan solusi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Selain itu, penyusun menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.³¹ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis faktor dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan pemberian nafkah ‘iddah bagi mantan istri yang nusyuz dan solusi tentang penyelesaian problematika pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl. dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait pokok bahasan yang dibahas dalam penelitiannya.

Bab pertama berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan

³¹Amir Muállim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini berisi tentang pengertian, dasar hukum nafkah 'iddah dan mut'ah, jenis-jenis nafkah iddah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum, profil Pengadilan Agama Bantul, seputar putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl., dasar Pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl, dan solusi yang diberikan hakim dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Bab keempat berisi tentang analisis pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah 'iddah kepada termohon yang

nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl dan analisis hukum Islam terhadap solusi yang diberikan hakim dalam penyelesaian problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan hukum hakim mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah iddah kepada termohon yang nusyuz pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan rasa keadilan kepatutan, kemampuan dan perlindungan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang di ceraikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi , sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Masa pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah tidak ada aturannya, sehingga hakim beristimbat hukum/solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga,

dengan hak *ex officio* hakim, hakim itu boleh membuat hukum baru yaitu menekankan kepada pemohon untuk membayarkan nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

3. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl bahwa sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما

Dalam memutus perkara nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl, majelis hakim dihadapkan dua mafsadah (kerusakan), *pertama*, apabila hakim memutus perkara sesuai dengan pasal 152 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka termohon tidak akan mendapatkan nafkah 'iddah karena terbukti nusyuz. Namun, di dalam fakta persidangan bahwa termohon nusyuz itu karena ulah pemohon sendiri. *kedua*, termohon meminta nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah 3 x Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Padahal pemohon pengasilannya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Dengan begitu, hakim tetap

menghukum pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah terhadap termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dilakukan hakim untuk melaksanakan mana yang mafsadah (kerusakan) paling sedikit. Dengan demikian, Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl bahwa sesuai dengan Hukum Islam.

4. Solusi yang diberikan oleh hakim dengan diperkuat adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 1 mengenai problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl menurut penyusun itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Apabila nafkah 'iddah dan mut'ah itu di bayarkan setelah pengucapan ikrar talak, maka akan muncul banyak kemudharatan, yaitu seorang suami tidak akan bertanggung jawab atas kewajibannya kepada bekas istrinya. Sehingga, hakim beristimbat hukum dengan mewajibkan pemohon untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada termohon sebelum

sidang pengucapan ikrar talak dengan diperkuat adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 1 yaitu dengan tujuan untuk mencegah adanya kemudharatan dan melindungi hak-hak seorang perempuan yang sudah diceraikan. Dengan demikian, Solusi yang diberikan oleh hakim dengan diperkuat adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 1 mengenai problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan nomor : 901/Pdt.G/2018/PA.Btl menurut penyusun itu sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam proses mencari keadilan diharapkan hakim dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan dan harus mencermati kembali aturan tersebut dengan melihat realita keadaan yang sebenarnya sehingga dalam mengambil keputusan dapat memenuhi tujuan hukum.
2. Masyarakat yang akan melakukan perkawinan seharusnya melakukan bimbingan pra nikah terlebih dahulu agar mendapat pemahaman terkait dengan

kewajiban dan hak suami Istri sehingga permasalahan perceraian, khususnya dalam pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Pemerintah diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dan cara penyelesaiannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,
Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Al-Hadist/Ulum Al-Hadis

Sulaiman bin al-Asy' ast al-Sajastany, *Abi Dawud*,
Sunan (Riyadh: Ma'arif Lilnasyar wa at-Tauzi,
2007.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*.
Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.

Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus
Salim, edisi ke-II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali,Achmad, *Menyibak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung
Agung,2002.

Annas, Fitri Rahmiyati, dengan judul “Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

Annas, Saiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Al-Aḥwāl*, Vol 10:1. (Juni 2017).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Proyek pembinaan PTA/IAIN di Jakarta Dirjen Bimbingan Islam, 1985.

Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2011.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa’diyah Putra, 1993.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1927.

Muállim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Mukti, A, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: ACAdemia + Tazzaafa, 2005.

Nurasiah, “ Hak Nafkah, Mut’ah Dan Nusyuz Istri (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2011).

Prahandika, Muhlif Nur dengan judul “Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga (2018).

Paramita, Rizqia Annisa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO. REG.441/AG/1996”, *Skripsi*. Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Ramulyo, Moh Idrus, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rowas, Muhammad Qal’ajî dan Hamid, *Mu’jam lugah alFuqahâ’*, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, 1985.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8 Al-Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa Drs. Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma’arif, 1994.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Thalib Ubaidi, Muhammad Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Yulianti, Dewi, dengan judul “Analisis Ijtihāt Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Iddah (Studi Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2018).

D. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember
2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun
2015.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017,
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor Pengadilan Agama Bantul Nomor:
901/Pdt/G/2018/PA.Btl

F. Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 1996.

Fachruddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an Jilid I (A-L)*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, edisi ke-II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mahkamah Agung,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul/periode/putus/2019/7>, diakses pada 30-10-2019 pukul 20.00 WIB.

Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/>, diakses pada 10 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Umar Faruq, S.Ag.,M.S.I, selaku hakim Pengadilan Agama Bantul pada 20 Januari 2020 Pukul 13.30 WIB.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS

DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
2	4	an-Nisā' (4): 21	Perjanjian yang kuat
2	5	al-Baqarah (2): 187	...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
3	7	Sunan Abu Dawud: no hadist 2178	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.
14	24	al-Baqarah (2) ayat 228	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.....
			Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

15	25	at-Thalaq (65) ayat 6	menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
15	27	al-Baqarah (2) ayat 241	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

			orang yang bertakwa
26	12	at-Thalaq (65) : 1	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu

			tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
27	15	al-Ahzab (33): 49	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya
27	16	al-Baqarah (2): 236	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka

			dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
28	18	at-Thalaq (65) ayat 4	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak

			haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
29	20	al-Baqarah (2) ayat 234	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari....

BIODATA NARASUMBER



Nama	Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.	
NIP	197001011997031007	
Tempat, Tanggal Lahir	Jepara, 01 Januari 1970	
Jenjang Pendidikan Formal	SD 2 Bang Sri	Tahun 1983
	SMP Negeri I Bang Sri	Tahun 1986
	SMA Negeri I Jepara	Tahun 1989
	IAIN Sunan Kalijaga	Tahun 1996
	UII Yogyakarta	Tahun 2007
Riwayat Pekerjaan	Staf PTA Yogyakarta	Tahun 1997
	Hakim PA. Tulang Bawang	Tahun 2010

	Hakim PA. Depok	Tahun 2013
	Hakim PA. Wonosari	Tahun 2016
	Hakim PA. Bantul	Tahun 2019
Penghargaan	-	-
Jabatan Saat ini	Hakim Pengadilan Agama Bantul	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

KEPADA NARASUMBER

1. Bagaimana jika nafkah 'iddah dan mut'ah itu tetap dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak?
2. Bagaimana solusi yang diberikan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan problematika pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah?
3. Kenapa di dalam putusan nomor: 901/Pdt.G/2018/PA.Btl kalimat *dibayar sebelum sidang peungkapan ikrar talak* itu tidak dituliskan di pertimbangan hukum dan di amar putusan?
4. Apakah semua hakim di Pengadilan Agama Bantul sudah melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I. Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax: (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/389/Hk.05/II/2020

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : Muchammad Qosim Al Faizi.
N I M : 16350071.
Program Study : Hukum Keluarga Islam.
Fakultas : Syari'ah dan Hukum.
Universitas : Islam Negeri.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Skepsi;

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PROBLEMATIKA PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
(Studi Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018/PA.Btl)"

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat
keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 27 Januari 2020

Panitera Muda Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Hi, Yessina Dewi, S.H.,M.H
NIP. 39620322 198303 2 001



Scanned with
CamScanner

DOKUMETASI



Ketika penyusun menunggu konfirmasi surat penelitian dari Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 17 Januari 2020.



Ketika Penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag.,M.S.I, selaku hakim Pengadilan Agama Bantul, pada 20 Januari 2020.

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Muchammad Qosim Al-Faizi

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 05 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Sugio, Ds. Sugio, Kec.
Sugio, Kab. Lamongan, Jawa
Timur

Alamat Di Yogyakarta : Jl. Rembulan Blok c/106,
Kasongan Permai,
Pendowoharjo, sewon, Bantul,
DIY

Email : muchammadqosimalfaizi@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

2004-2010 : SD Negeri 1 Sugio, Lamongan, Jawa Timur

2004-2010 : MI Tarbiyatul Islamiyah Sugio, Lamongan, Jawa Timur

2010-2013 : SMP Negeri 1 Sugio, Lamongan, Jawa Timur

2013-2016 : SMA Negeri 1 Kedungpring, Lamongan, Jawa Timur

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Muchammad Qosim Al-Faizi